



PUTUSAN
NOMOR : 119 /Pid.B/2014/PN.SOS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasii yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap : RAYMON ISMAIL Alias EMON;
Tempat Lahir : Bicoli;
Umur/ Tgl Lahir : 25 Tahun/ 19 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bicoli Kecamatan Maba Selatan Kabupaten
Halmahera Timur;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : DAHLAN Hi. RAMALAN;
Tempat Lahir : Bicoli;
Umur/ Tgl Lahir : 41 Tahun/ 8 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Momole Kecamatan Maba Selatan Kabupaten
Halmahera Timur;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III.

Nama Lengkap : JAMAL BIRAMASI;
Tempat Lahir : Bicoli;
Umur/ Tgl Lahir : 45 Tahun/ 02 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Bicoli Kecamatan Maba Selatan Kabupaten
Halmahera Timur;

Agama : I s l a m;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV.

Nama Lengkap : NURLIN Hi.SYAMSI;

Tempat Lahir : Bicoli;

Umur/ Tgl Lahir : 29 Tahun/ 11 Februari 1985;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangasaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Bicoli Kecamatan Maba Selatan Kabupaten
Halmahera Timur;

Agama : I s l a m;

Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa V.

Nama Lengkap : KARSAN MAHMUD Alias ACAN;

Tempat Lahir : Bicoli;

Umur/ Tgl Lahir : 25 Tahun/ 8 Oktober 1989;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangasaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Momole Kecamatan Maba Selatan Kabupaten
Halmahera Timur;

Agama : I s l a m;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa VI.

Nama Lengkap : ABANG MINGGUS Alias OM ABANG;

Tempat Lahir : Bicoli;

Umur/ Tgl Lahir : 58 Tahun/ 6 Agustus 1956;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangasaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Bicoli Kecamatan Maba Selatan Kabupaten
Halmahera Timur;

Agama : I s l a m;

Pekerjaan : Petani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII.

Nama Lengkap : ADAM AKELAMO Alias ADAM;
Tempat Lahir : Kasuba;
Umur/ Tgl Lahir : 37 Tahun/ 5 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kasuba Kecamatan Maba Selatan Kabupaten
Halmahera Timur;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa VIII.

Nama Lengkap : ANDI BUANG;
Tempat Lahir : Bicoli;
Umur/ Tgl Lahir : 38 Tahun/ 3 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Momole Kecamatan Maba Selatan Kabupaten
Halmahera Timur;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IX.

Nama Lengkap : RUSLAN KARAJAN;
Tempat Lahir : Bicoli;
Umur/ Tgl Lahir : 34 Tahun/ 29 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Momole Kecamatan Maba Selatan Kabupaten
Halmahera Timur;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat
Perintah Pengkapan/ Penetapan Penahanan masing-masing dari:

Terdakwa I. REYMON ISMAIL Alias EMON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik POLRES Halmahera Timur Nomor: SP-HAN/15/X/2014/Reskrim, tertanggal 15 Oktober 2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-704/S.2.11/Euh.1/10/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan 13 Desember 2014;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio, Nomor: PRINT-646/S.2.11/Ep.2/12/2014, tertanggal 11 Desember 2014, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu Nomor: 176/Pen.Pid/2014/PN.Sos, tertanggal 22 Desember 2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Penetapan No. 176/Pen.Pid/2014/PN Sos, tertanggal 12 Januari 2015 terhitung sejak 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa II.DAHLAN Hi. RAMALAN

- Penyidik POLRES Halmahera Timur Nomor: SP-HAN/11/X/2014/Reskrim, tertanggal 15 Oktober 2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-706/S.2.11/Euh.1/10/2014, tertanggal 28 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan 13 Desember 2014;

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio, Nomor: PRINT-652/S.2.11/Ep.2/12/2014, tertanggal 11 Desember 2014, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 177/Pen.Pid/2014/PN.Sos, tertanggal 22 Desember 2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Penetapan No. 177/Pen.Pid/2014/PN Sos, tertanggal 12 Januari 2015 terhitung sejak 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa III. JAMAL BIRAMASI

- Penyidik POLRES Halmahera Timur Nomor: SP-HAN/09/X/2014/Reskrim, tertanggal 15 Oktober 2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-709/S.2.11/Ep.1/10/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan 13 Desember 2014;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio, Nomor: PRINT-651/S.2.11/Ep.2/12/2014, tertanggal 11 Desember 2014, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 178/Pen.Pid/2014/PN.Sos, tertanggal 22 Desember 2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Penetapan No. 178/Pen.Pid/2014/PN Sos, tertanggal 12 Januari 2015 terhitung sejak 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa IV. NURLIN Hi.SYAMSI

- Penyidik POLRES Halmahera Timur Nomor: SP-HAN/07/X/2014/Reskrim, tertanggal 15 Oktober 2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-703/S.2.11/Ep.1/10/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan 13 Desember 2014;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio, Nomor: PRINT-650/S.2.11/Ep.2/12/2014, tertanggal 11 Desember 2014, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 179/Pen.Pid/2014/PN.Sos, tertanggal 22 Desember 2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Penetapan No. 179/Pen.Pid/2014/PN Sos, tertanggal 12 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 terhitung sejak 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa V. KARSAN MAHMUD Alias ACAN

- Penyidik POLRES Halmahera Timur Nomor: SP-HAN/13/X/2014/Reskrim, tertanggal 15 Oktober 2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014;
- Dirpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-710/S.2.11/Euh.1/10/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan 13 Desember 2014;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio, Nomor: PRINT-649/S.2.11/Ep.2/12/2014, tertanggal 11 Desember 2014, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu Nomor: 180/Pen.Pid/2014/PN.Sos, tertanggal 22 Desember 2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Penetapan No. 180/Pen.Pid/2014/PN Sos, tertanggal 12 Januari 2015 terhitung sejak 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa VI. ABANG MINGGUS Alias OM MINGGUS

- Penyidik POLRES Halmahera Timur Nomor: SP-HAN/10/X/2014/Reskrim, tertanggal 15 Oktober 2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-705/S.2.11/Euh.1/10/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan 13 Desember 2014;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio, Nomor: PRINT-654/S.2.11/Ep.2/12/2014, tertanggal 11 Desember 2014, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu Nomor: 181/Pen.Pid/2014/PN.Sos, tertanggal 22 Desember 2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Penetapan No. 181/Pen.Pid/2014/PN Sos, tertanggal 12 Januari 2015 terhitung sejak 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa VII. ADAM AKELAMO Alias ADAM:

- Penyidik POLRES Halmahera Timur Nomor: SP-HAN/12/X/2014/Reskrim, tertanggal 15 Oktober 2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-708/S.2.11/Euh.1/10/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan 13 Desember 2014;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio, Nomor: PRINT-653/S.2.11/Ep.2/12/2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Desember 2014, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu Nomor: 182/Pen.Pid/2014/PN.Sos, tertanggal 22 Desember 2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Penetapan No. 182/Pen.Pid/2014/PN Sos, tertanggal 12 Januari 2015 terhitung sejak 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa VIII. ANDI BUANG:

- Penyidik POLRES Halmahera Timur Nomor: SP-HAN/14/X/2014/Reskrim, tertanggal 15 Oktober 2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-711/S.2.11/Ep.1/10/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan 13 Desember 2014;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio, Nomor: PRINT-647/S.2.11/Ep.2/12/2014, tertanggal 11 Desember 2014, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu Nomor: 183/Pen.Pid/2014/PN.Sos, tertanggal 22 Desember 2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Penetapan No. 183/Pen.Pid/2014/PN Sos, tertanggal 12 Januari 2015 terhitung sejak 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa IX. RUSLAN KARAJAN:

- Penyidik POLRES Halmahera Timur Nomor: SP-HAN/08/X/2014/Reskrim, tertanggal 15 Oktober 2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-707/S.2.11/Ep.1/10/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan 13 Desember 2014;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio, Nomor: PRINT-648/S.2.11/Ep.2/12/2014, tertanggal 11 Desember 2014, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu Nomor: 184/Pen.Pid/2014/PN.Sos, tertanggal 22 Desember 2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Penetapan No. 184/Pen.Pid/2014/PN Sos, tertanggal 12 Januari 2015 terhitung sejak 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu nomor :
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu Nomor: 119/
Pen.Pid/2014/PN.Sos tertanggal 22 Desember 2014, tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
Para Terdakwa tersebut diatas;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 119/Pen.Pid/2014/
PN.Sos tanggal 24 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari
Kepala Kejaksaan Negeri Soasiu Nomor: B-819/S.2.11/Ep.2/12/2014,
tertanggal 22 Desember 2014, yang diserahkan ke Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Soasiu pada tanggal 22 Desember 2014;
4. Telah mendengar dan membaca bahwa Para Terdakwa didampingi
oleh Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 047/
ADV-ISB/SKK.Pid/XII/2014, tertanggal 23 Desember 2014 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasia, di bawah
register nomor: 15/PID/PPEG/2014/PN.Sos, tertanggal 30 Desember
2014, yaitu **ISWAN SAMA, SH.;**
5. Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum ;
6. Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para
Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan; ;
7. Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum ;
8. Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum
Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum
sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara:
PDM-084/KAMNEG TIBUN/SOASIO/12/2014 tertanggal 18 Desember 2014,
dengan dakwaan sebagai berikut :

KE-SATU:

Bahwa mereka Para Terdakwa I. REYMON ISMAIL, Terdakwa II.
DAHLAN Hi. RAMALAN, Terdakwa III. JAMAL BIRAMASI, Terdakwa IV.
NURLIN Hi.SYAMSU, Terdakwa V. KARSAN MAHMUD Alias ACAN,
Terdakwa VI. ABANG MINGGUS, Terdakwa VII. ADAM AKELAMO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VIII. ANDI BUANG dan Terdakwa IX. RUSLAN KARAJAN pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 atau sutau hari yang masih dalam bulan September 2014 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di Kantor Bupati Halmahera Timur jalan trans Halamahera Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasiu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ di muka umum dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu gedung Kantor Bupati Halmahera Timur”. Yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa IV melihat masyarakat desa bicoli sedang berkumpul dan menyaksikan sdra. GAFURU PARANGI menyampaikan bahwa tapal batas Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah sudah berpindah ke kali beb;

Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa I yang sedang berada di dalam rumahnya mendengar pengumuman dari toa masjid al-jihad Desa Bicoli yang disampaikan oleh kepada desa bicoli sdra. MUHDIR Hi.SYAMSI dengan isi pengumuman “pemberitahuan berasal dari 5 kepala desa beserta ketua adat, ditujukan kepada masyarakat 5 desa agar besok pagi kita sama-sama berangkat ke maba untuk mengadakan aksi demo yang berkaitan dengan tanah adat yang dijual oleh pemerintah kabupaten halmahera timur yang mana tapal batasnya akan dipindahkan ke desa siamli tanpa sepengetahui kita 5 desa;

Bahwa pengumuman tersebut juga didengar oleh Terdakwa II yang tinggal di desa momole;

Bahwa pada waktu yang sama, ketika Terdakwa III sedang duduk di rumah, Terdakwa III melihat sdra. MAHAMMAD SEBA Alias MADO berjalan sambil berteriak ‘ tapal batas orang so ambil”;

Bahwa Terdakwa III keluar dari rumah dan menuju ke jalan dan mendengar informasi bahwa tabal batas halmahera tengah sudah diambil dan masyarakat 5 desa bersama ketua adat akan berangkat ke maba;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 07.30 WIT Terdakwa VIII yang berada di sekitar swering melihat sdra. MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA sebagai ketua adat memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat berkumpul dan menyampaikan "tong pe batas dong so kase pindah di tanjung elang, jadi tong ke atas demo di Maba";

Bahwa sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa V yang sedang duduk minum kopi melihat masyarakat lewat di rumah Terdakwa dengan tujuan pelabuhan bicoli dan ada masyarakat yang memanggil Terdakwa V " mari tong pi di pelabuhan";

Bahwa Terdakwa V langsung bergabung dengan masyarakat untuk menuju ke pelabuhan bicoli;

Bahwa pada pagi hari tanggal 30 September 2014 Terdakwa IV mendengar pengumuman dari sdr. SAHDAR LAJIME menggunakan mengaphone menggunakan bahasa daerah yang artinya "semua kalao di pelabuhan sudah";

Bahwa Terdakwa IV langsung menuju ke pelabuhan bicoli sambil menungu motor kayu untuk berangkat ke maba;

Bahwa pada hari selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul pukul 08.00 WIT Terdakwa VII mendengar pengumuman di desa kasuba bahwa" masyarakat semua segera berangkat ke kota maba";

Bahwa setelah mendengar pengumuman tersebut Terdakwa VII langsung menuju ke pelabuhan bicoli setelah tiba dipelabuhan bicoli Terdakwa VII melihat 8 (delapan) buah longboat sudah siap untuk mengangkut masyarakat ke maba;

Bahwa setelah bangun pagi, Terdakwa II langsung juga berjalan menuju pantai , tidak lama kemudian Terdakwa II mendengar suara tiang listrik yang dipukul-pukul, lalu Terdakwa II mendekati asal suara tersebut yang ternyata berasal dari desa bicoli, dan Terdakwa II telah melihat masyarakat telah berkumpul dan diperintahkan berangkat ke maba;

Bahwa Terdakwa VI dan Terdakwa IX juga bergabung dengan Tedakwa yang lain bersama-sama masyarakat berangkat dari desa bicoli menuju maba;

Bahwa pada saat masyarakat berada di pelabuhan bicoli sdr. MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA berkata "tong ka dara sudah";

Bahwa setelah tiba di desa soagimalaha, para terdakwa dan masyarakat diarahkan oleh sdr. SAHDAR LAJIME dan sdr. ISWAN CHAN menuju kantor halmahera timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tiba di halaman bupati halmahera timur , para Terdakwa dan masyarakat meminta kepada anggota polisi pamong praja dan anggota kepolisian yang bertugas untuk bisa masuk dan menemui bupati halmahera timur sdra. RUDI ERAWAN, SE akan tetapi anggota polisi menyampaikan tunggu sekitar 15 menit;

Bahwa pada saat itu sdra. SAHDAR LAJIME melakukan orasi dan berteriak “ meminta kepada bupati agar turun menemui masa”;

Bahwa para terdakwa dan masyarakat yang telah membawa batu,kayu,bensin dan parang berusaha dihadang oleh polisi pamong praja dan anggota polisi resor halmahera timur yang sedang bertugas akan tetapi jumlah masyarakat kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang mendobrak pintu gerbang kantor bupati dan para terdakwa langsung melakukan pelemparan ke arah kantor bupati halmera timur;

Bahwa Terdakwa I langsung melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur berulang kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakwa II langsung melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela kanan atas dan kiri bawah kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakwa III melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakwa IV melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakwa V melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan kaca jendela sebelah kiri kantor bupati halmahera timur pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa VI melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan kaca jendela sebelah kanan kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakwa VII melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakwa VIII melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakwa IX melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa pada saat para terdakwa dan masyarakat melakukan pelemparan terhadap kaca kanor bupati halmahera timur, saksi MARDAN ABDULRAHMAN Alias MARDA berhasil mendokumentasikan kejadian tersebut menggunakan handphone milik saksi;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KE-DUA:

Bahwa mereka Para Terdakwa I. REYMON ISMAIL, Terdakwa II. DAHLAN Hi. RAMALAN, Terdakwa III. JAMAL BIRAMASI, Terdakwa IV. NURLIN Hi.SYAMSU, Terdakwa V. KARSAN MAHMUD Alias ACAN, Terdakwa VI. ABANG MINGGUS, Terdakwa VII. ADAM AKELAMO, Terdakwa VIII. ANDI BUANG dan Terdakwa IX. RUSLAN KARAJAN pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 atau sutau hari yang masih dalam bulan September 2014 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di Kantor Bupati Halmahera Timur jalan trans Halamahera Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasiu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu pemerintah halmahera timur". yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa IV melihat masyarakat desa bicoli sedang berkumpul dan menyaksikan sdra. GAFURU PARANGI menyampaikan bahwa tapal batas Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah sudah berpindah ke kali beb;

Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa I yang sedang berada di dalam rumahnya mendengar pengumuman dari toa masjid al-jihad Desa Bicoli yang disampaikan oleh kepada desa bicoli sdra. MUHDIR Hi.SYAMSI dengan isi pengumuman "pemberitahuan berasal dari 5 kepala desa beserta ketua adat, ditujukan kepada masyarakat 5 desa agar besok pagi kita sama-sama berangkat ke maba untuk mengadakan aksi demo yang berkaitan dengan tanah adat yang dijual oleh pemerintah kabupaten halmahera timur yang mana tapal batasnya akan dipindahkan ke desa siamli tanpa sepengetahui kita 5 desa;

Bahwa pengumuman tersebut juga didengar oleh Terdakwa II yang tinggal di desa momole;

Bahwa pada waktu yang sama, ketika Terdakwa III sedang duduk di rumah, Terdakwa III melihat sdra. MAHAMMAD SEBA Alias MADO berjalan sambil berteriak ' tapal batas orang so ambel";

Bahwa Terdakwa III keluar dari rumah dan menuju ke jalan dan mendengar informasi bahwa tabal batas halmahera tengah sudah diambil dan masyarakat 5 desa bersama ketua adat akan berangkat ke maba;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 07.30 WIT Terdakwa VIII yang berada di sekitar swering melihat sdra. MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA sebagai ketua adat memerintahkan masyarakat berkumpul dan menyampaikan "tong pe batas dong so kase pindah di tanjung elang, jadi tong ke atas demo di Maba";

Bahwa sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa V yang sedang duduk minum kopi melihat masyarakat lewat di rumah Terdakwa dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan bicoli dan ada masyarakat yang memanggil Terdakwa V “ mari tong pi di pelabuhan”;

Bahwa Terdakwa V langsung bergabung dengan masyarakat untuk menuju ke pelabuhan bicoli;

Bahwa pada pagi hari tanggal 30 September 2014 Terdakwa IV mendengar pengumuman dari sdr. SAHDAR LAJIME menggunakan mengaphone menggunakan bahasa daerah yang artinya “semua kalao di pelabuhan sudah”;

Bahwa Terdakwa IV langsung menuju ke pelabuhan bicoli sambil menunggu motor kayu untuk berangkat ke maba;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul pukul 08.00 WIT Terdakwa VII mendengar pengumuman di desa kasuba bahwa” masyarakat semua segera berangkat ke kota maba”;

Bahwa setelah mendengar pengumuman tersebut Terdakwa VII langsung menuju ke pelabuhan bicoli setelah tiba di pelabuhan bicoli Terdakwa VII melihat 8 (delapan) buah longboat sudah siap untuk mengangkut masyarakat ke maba;

Bahwa setelah bangun pagi, Terdakwa II langsung juga berjalan menuju pantai , tidak lama kemudian Terdakwa II mendengar suara tiang listrik yang dipukul-pukul, lalu Terdakwa II mendekati asal suara tersebut yang ternyata berasal dari desa bicoli, dan Terdakwa II telah melihat masyarakat telah berkumpul dan diperintahkan berangkat ke maba;

Bahwa Terdakwa VI dan Terdakwa IX juga bergabung dengan Terdakwa yang lain bersama-sama masyarakat berangkat dari desa bicoli menuju maba;

Bahwa pada saat masyarakat berada di pelabuhan bicoli sdr. MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA berkata “tong ka dara sudah”;

Bahwa setelah tiba di desa soagimalaha, para terdakwa dan masyarakat diarahkan oleh sdr. SAHDAR LAJIME dan sdr. ISWAN CHAN menuju kantor halmahera timur;

Bahwa setelah tiba di halaman bupati halmahera timur , para Terdakwa dan masyarakat meminta kepada anggota polisi pamong praja dan anggota kepolisian yang bertugas untuk bisa masuk dan menemui bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmahera timur sdra. RUDI ERAWAN, SE akan tetapi anggota polisi menyampaikan tunggu sekitar 15 menit;

Bahwa pada saat itu sdra. SAHDAR LAJIME melakukan orasi dan berteriak “ meminta kepada bupati agar turun menemui masa”;

Bahwa para terdakwa dan masyarakat yang telah membawa batu,kayu,bensin dan parang berusaha dihadang oleh polisi pamong praja dan anggota polisi resor halmahera timur yang sedang bertugas akan tetapi jumlah masyarakat kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang mendobrak pintu gerbang kantor bupati dan para terdakwa langsung melakukan pelemparan ke arah kantor bupati halmera timur;

Bahwa Terdakwa I langsung melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur berulang kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakwa II langsung melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela kanan atas dan kiri bawah kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakwa III melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakwa IV melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakwa V melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan kaca jendela sebelah kiri kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakawa VI melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan kaca jendela sebelah kanan kantor bupati halmahera timur pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa VII melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakwa VIII melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa Terdakwa IX melakukan pelemparan ke arah kaca jendela kantor Bupati Halmahera Timur sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu yang ada disekitar halaman kanot Bupati Halmahera Timur mengakibatkan kaca jendela depan kantor bupati halmahera timur pecah;

Bahwa pada saat para terdakwa dan masyarakat melakukan pelemparan terhadap kaca kanor bupati halmahera timur, saksi MARDAN ABDULRAHMAN Alias MARDAR berhasil mendokumentasikan kejadian tersebut menggunakan handphone milik saksi;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pintu gerbang stenlis Kantor Bupati Halmahera Timur (ditudipkan di kantor Polres Halmahera Timur);
- Papan nama DHARMA WANITA HALMAHERA TIMUR Kantor Bupati Halmahera Timur (ditudipkan di kantor Polres Halmahera Timur);
- 14 (empat belas) kantong plastik bening yang berisikan batu dan kaca;
- 2 (dua) buah plastik merah berisikan batu dan pot bunga yang sudah pecah;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih berkapasitas 4 GB yang berisikan file video dan foto;
- 1 (satu) daftar kerusakan bangunan dan fasilitas Kantor Bupati Halmahera Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar harga satuan barang;
- 1 (lembar) material alami;
- 1 (satu) lembar rincian kayu dan kaca analisa pekerjaan (SNI);
- 2 (dua) lembar rincial vertikal blind (gorden) gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- 1 (satu) daftar bunga dan pot kayu yang rusak gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- 1 (satu) eksampilar sertifikat Badan Pertanahan Badan Nasional Republik Indonesia dengan hak pakai Nomor:00016 An. Pemerintah Halmahera Timur
- 1 (satu) lembar kartu inventaris barang (KIB) c gedung dan bangunan Kabupaten Halmahera Timur;

2 (dua) lembar rekapitulasi sertifikat tanah Kabupaten Halmahera Timur;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor Register Barang Bukti: 066/02/ KEMNEGTIBU/SOASIO/12/2014 tanggal 22 Desember 2014, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dan saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1: Hi. ALI HAMISI Alias Hi. ALI;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobrakan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang di lakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat itu Saksi berada di pos jaga sebelah barat/pintu masuk yang berjarak sekitar 100 (seratus meter) dari pintu keluar, lalu massa datang dari arah pintu keluar yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, massa kemudian menerobos masuk ke dalam halaman kantor Bupati dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong pintu keluar hingga roboh, setelah massa masuk Saksi segera mengarahkan anggota Satpol Pamong Praja yang berjumlah 20 (dua) puluh personil untuk menghalau massa tersebut, namun karena antara jumlah personil dari Satpol Pamong Praja tidak berimbang dengan jumlah massa kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang yang datang saat itu sehingga Saksi memerintahkan personil Satpol Pamong Praja untuk mundur sambil memantau dan berusaha untuk menghalau, dan massa yang sudah berada di halaman Kantor Bupati mulai melakukan pelemparan yang diarahkan ke Kantor Bupati Halmahera Timur;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan keberadaan Para Terdakwa saat itu karena pada saat itu Saksi fokus untuk memobilisasi bawahan Saksi untuk menghalau massa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat-alat yang digunakan untuk pelemparan dan pendobrakan pintu keluar Kantor Bupati Halmahera Timur tersebut dibawa oleh massa sendiri atau diambil di sekitar Kantor Bupati;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan massa tersebut, pagar pintu keluar rusak dan kaca jendela, kaca pintu pecah serta pot bunga juga pecah, sehingga sampai sekarang tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa dari barang-barang yang rusak berdasarkan perhitungan dari Dinas Pekerjaan Umum kerugian yang dialami Kantor Bupati ditaksir sekitar Rp 1.111.663.000,-(satu miliar sera-tus sebelas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dari mana massa tersebut berasal, setelah kejadian Saksi baru mendengar informasi kalau massa tersebut berasal dari Bicoli, Kecamatan Maba Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Massa datang dan melakukan pelemparan dan pendobrakan pintu keluar Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa semua barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 2 SABRI BARNAM Alias CABI:

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobranan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang dilakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dimana pada saat itu Saksi sedang bertugas di depan Kantor Bupati tepatnya di pos jaga sebelah barat/pintu masuk yang berjarak sekitar 100 (seratus meter) dari pintu keluar, pada saat itu Saksi bersama dengan Kasatpol Pamong Praja yang bernama Hi. ALI HAMISI dan teman-teman Satpol PP yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, massa berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang datang menuju pintu keluar yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu massa menerobos masuk ke dalam kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar hingga roboh, selanjutnya massa masuk lalu melakukan pelemparan yang diarahkan ke kantor Bupati sehingga kaca jendela dan kaca pintu pecah, serta pot bunga juga pecah;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan diantara Para Terdakwa ada yang melempar atau tidak, yang Saksi lihat hanya saudara ATO dan ANDRI karena Saksi mengenal mereka;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui massa tersebut berasal dari daerah mana, namun setelah kejadian Saksi baru mengetahui kalau Massa tersebut datang dari Desa Bicoli, Kecamatan Maba Selatan, karena ada memberitahukan Saksi setelah kejadian;
- Bahwa jarak Saksi dengan Massa kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga masalah tersebut terjadi;
- Bahwa Massa tersebut hanya melakukan pelemparan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Kantor Bupati akibat dari pelemparan tersebut;
- Bahwa semua barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 3. RUSMAN KOROIS Alias UMAS:

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobranan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang di lakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Saksi berada di depan Kantor Bupati tepatnya di pos jaga sebelah barat/ pintu masuk bersama dengan Saksi SABRI BARNAM, ABDULLAH HENDRIK, EDI PURWOKO, ABU BAKAR MUTAHLIB dan teman-teman yang lain, pos jaga tersebut berjarak sekitar 100 (seratus meter) dari pintu keluar, lalu massa datang dari arah pintu keluar yang pada saat itu terkunci, sehingga massa menerobos masuk ke dalam kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar yang dikunci tersebut, setelah pintu keluar tersebut roboh, massa masuk dan mulai melakukan pelemparan;
- Bahwa massa tersebut datangnya dari Desa Bicoli, Kecamatan Maba Selatan, Saksi mengetahui setelah anggota Polisi yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa jumlah massa pada saat itu sekitar kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa massa akan datang;
- Bahwa massa melepari kaca Kantor bagian pemerintahan dan pintu masuk hingga tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian akibat pelemparan dan pendobranan pintu keluar Kantor Bupati Halmahera Timur tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pelemparan dan pendobranan pintu keluar Kantor Bupati Halmahera Timur tersebut;
- Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa tersebut ada pada saat kejadian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 4. ABDU GAFAR Alias ABDU;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobrakan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang di lakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dimana pada saat itu Saksi sedang bertugas di depan Kantor Bupati tepatnya di pos jaga sebelah barat/ pintu masuk yang berjarak sekitar 100 (seratus meter) dari pintu keluar, pada saat itu Saksi bersama dengan Kasatpol Pamong Praja yang bernama Hi. ALI HAMISI dan teman-teman Satpol PP yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, massa berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang datang menuju pintu keluar yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu massa menerobos masuk ke dalam kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar hingga roboh, selanjutnya massa masuk lalu melakukan pelemparan yang diarahkan ke kantor Bupati sehingga kaca jendela dan kaca pintu pecah, serta pot bunga juga pecah;
- Bahwa massa tersebut datang dari Desa Bicoli Kecamatan Maba Selatan setelah diberitahu oleh orang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa ikut datang bersama dengan massa tersebut atau tidak;
- Bahwa akibat dari aksi massa tersebut selain pagar pintu keluar yang rusak, juga kaca jendela dan pintu depan dan pot bunga yang rusak yang sebelumnya dalam kondisi baik;
- Bahwa penyebab terjadinya aksi massa tersebut Saksi ketahui adalah masalah tapal batas antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah dimana 5 (lima) Desa yaitu Desa Momole, Desa Kasuba, Desa Bicoli, Desa Sil dan Desa Sowoli menjadi objek yang disengketakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 5. ZAINAL ABIDIN Alias ZAINAL:

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobrakan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang di lakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dimana pada saat itu Saksi sedang bertugas di depan Kantor Bupati tepatnya di pos jaga sebelah barat/ pintu masuk yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari pintu keluar, pada saat itu Saksi bersama dengan Kasatpol Pamong Praja yang bernama Hi. ALI HAMISI dan teman-teman Satpol PP yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, massa berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang datang menuju pintu keluar yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu massa menerobos masuk ke dalam kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar hingga roboh, selanjutnya massa masuk lalu melakukan pelemparan yang diarahkan ke kantor Bupati sehingga kaca jendela dan kaca pintu pecah, serta pot bunga juga pecah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui karena kondisi tidak memungkinkan, setelah Polisi melakukan identifikasi baru Saksi mengetahui kalau massa tersebut berasal dari 5 (lima) Desa yaitu desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli;
- Bahwa selain pagar yang rusak, kaca jendela dan kaca pintu utama pecah, pot bunga juga hancur yang sebelumnya dalam kondisi baik;
- Bahwa Saksi tidak melihat massa tersebut membawa batu untuk melakukan pelemparan namun batu-batu tersebut diambil di sekitar halaman Kantor Bupati;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui massa tersebut datang dari Desa Bicoli Kecamatan Maba Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Pemda Halmahera Timur akibat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak massa kalau mereka akan datang, namun ada anggota dari Kepolisian yang memberitahu kami bahwa akan ada massa yang datang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa permasalahan tersebut terkait dengan tapal batas;
- Bahwa semua barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 6. EDI PURWOKO Alias EDI:

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobrakan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang dilakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dimana pada saat itu Saksi sedang bertugas di depan Kantor Bupati tepatnya di pos jaga sebelah barat/ pintu masuk yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari pintu keluar, pada saat itu Saksi bersama dengan Kasatpol Pamong Praja yang bernama Hi. ALI HAMISI dan teman-teman Satpol PP yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, massa berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang datang menuju pintu keluar yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu massa menerobos masuk ke dalam kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar hingga roboh, selanjutnya massa masuk lalu melakukan pelemparan yang diarahkan ke kantor Bupati sehingga kaca jendela dan kaca pintu pecah, serta pot bunga juga pecah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 RAYMON ISMAIL melakukan pelemparan ke arah kaca jendela ruang sekda lantai 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadi masalah tersebut;
- Bahwa Pot bunga yang rusak karena dibanting, kaca jendela dan kaca pintu yang pecah karena dilempari menggunakan batu serta pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu yang rusak karena didorong oleh massa, lampu tampan pecah dan papan dharmawanita rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi sedangkan barang tersebut semula dalam keadaan baik;

- Bahwa semua barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I. RAYMON ISMAIL Alias EMON keberatan bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pelemparan ke kaca jendela ruang Sekda lantai 2, keterangan saksi selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keberatanTerdakwa I. RAYMON ISMAIL Alias EMON tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

SAKSI 7. RUSLAN SINDIF Alias OCAN:

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobrakan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang di lakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dimana pada saat itu Saksi sedang bertugas di depan Kantor Bupati tepatnya di pos jaga sebelah barat/ pintu masuk yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari pintu keluar, pada saat itu Saksi bersama dengan Kasatpol Pamong Praja yang bernama Hi. ALI HAMISI dan teman-teman Satpol PP yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, massa berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang datang menuju pintu keluar yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu massa menerobos masuk ke dalam kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar hingga roboh, selanjutnya massa masuk lalu melakukan pelemparan yang diarahkan ke kantor Bupati sehingga kaca jendela dan kaca pintu pecah, serta pot bunga juga pecah serta papan dharma wanita yang dirobokkan;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui massa tersebut datang dari Desa Bicoli Kecamatan Maba Selatan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadi masalah tersebut;
- Bahwa Pot bunga yang rusak karena dibanting, kaca jendela dan kaca pintu yang pecah karena dilempari menggunakan batu serta pagar pintu yang rusak karena didorong oleh massa, lampu tampan pecah dan papan dharmawanita rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi sedangkan barang tersebut semula dalam keadaan baik;
- Bahwa semua barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 8. MUHAMAD NUR Alias ULE:

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobrakan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang di lakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dimana pada saat itu Saksi sedang bertugas di depan Kantor Bupati tepatnya di pos jaga sebelah barat/ pintu masuk yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari pintu keluar, pada saat itu Saksi bersama dengan Kasatpol Pamong Praja yang bernama Hi. ALI HAMISI dan teman-teman Satpol PP yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang ditambah dari kepolisian kurang 15 (lima belas) orang, sedangkan massa berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang datang menuju pintu keluar yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu massa menerobos masuk ke dalam kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar hingga roboh, selanjutnya massa masuk lalu melakukan pelemparan menggunakan batu yang diarahkan ke kantor Bupati sehingga kaca jendela dan kaca pintu pecah, serta pot bunga juga pecah serta papan dharma wanita yang dirobohkan;
- Saksi tidak mengetahui dimana massa ter-sebut mengambil batu-batu, namun yang Saksi lihat massa sudah memegang batu pada saat memasuki halaman Kantor Bupati;
- Bahwa massa tersebut datang dari 5 (lima) Desa yaitu Desa Bicoli, Desa Kasuba, Desa Sil, Desa Sowoli dan Desa Momole;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa tersebut ada diantara massa tersebut atau tidak;
- Bahwa akibat dari aksi Massa tersebut selain pagar pintu keluar yang rusak, juga kaca jendela dan kaca pintu depan pecah serta pot bunga yang pecah yang sebelumnya dalam kondisi baik sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Pemda akibat aksi pelemparan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal SAHDAN LAJIME berperan sebagai orator menyuruh massa untuk masuk ke dalam Kantor Bupati dan melakukan pelemparan, sedangkan ISWAN TJAN yang berorasi meminta Bupati untuk menemui massa;
- Bahwa SAHDAN LAJIME yang mengatakan “lempar saja karena Bupati tidak ada”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SAHDAN LAJIME dan ISWAN TJAN keduanya berasal dari Desa Bicoli;
- Bahwa Saksi melihat semua massa masuk ke dalam halaman Kantor Bupati dan semua massa tersebut melakukan pelemparan;
- Bahwa semua barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 9. YASIN SAHUPALA:

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobrakan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang di lakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di jalan depan sebelah kiri Kantor Bupati Halmahera Timur bersama dengan anggota Polsek Maba Selatan dengan tujuan mengamankan pengunjung rasa / massa, pada saat itu yang Saksi amankan pertama sekitar 10 (sepuluh) orang, sekitar 15 menit kemudian massa yang lain yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang datang sambil berlarian dari arah perempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Kantor Bupati dan langsung melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke dalam Kantor Bupati, kemudian massa berusaha masuk ke dalam Kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar yang pada saat itu di kunci dengan tujuan agar para pengunjung rasa tersebut bisa diarahkan untuk masuk lewat pintu masuk, akibat aksi massa tersebut meng-akibatkan pintu keluar Kantor Bupati tersebut roboh, setelah Massa masuk, kemudian Saksi meng-ikuti massa tersebut sampai ke depan gedung Kantor Bupati, aparat Kepolisian dan Satpol Pamong Praja ber-usaha menghalau dan menenangkan massa, namun karena kekurangan tenaga pengamanan sehingga kami mundur dan hanya memantau saja, pada saat itu Massa mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Kantor Bupati dan bangunan sekitarnya;

- Bahwa massa tersebut berasal dari 5 (lima) Desa yaitu desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli, kesemuanya dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi melihat Kepala Desa Sowoli, Kepala Desa Sil, Kepala Desa Bicoli dan Kepala Desa Kasuba juga berada di dalam Kantor Bupati, hanya Kepala Desa Momole yang Saksi tidak lihat, akan tetapi saksi mengetahui yang dilakukan oleh Para Kepala Desa tersebut namun Saksi mendengar teriakan yang gaduh;
- Bahwa sekitar 35 (tiga puluh lima) orang tenaga pengamanan yang ada pada saat itu yang terbagi atas 15 (lima belas) orang anggota kepolisian dan 20 (dua puluh) orang Satpol PP;
- Bahwa selain pagar yang roboh, kaca jendela dan kaca pintu utama pecah, pot bunga juga pecah sebelumnya dalam kondisi baik;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut ada bersama dengan massa, namun Saksi tidak terlalu mem perhatikan Para Terdakwa tersebut melakukan pelemparan atau tidak, karena kondisi pada saat itu sudah kacau;
- Bahwa Saksi melihat dan mengenali Terdakwa 1. REYMON ISMAIL karena ciri-cirinya pada saat itu memakai topi, baju hitam dan ikat kepala merah dan masih banyak diantara massa tersebut yang memakai ikat kepala merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Pemda Halmahera Timur akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa yang menjadi tuntutan massa tersebut adalah terkait dengan tapal batas antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Halmahera Tengah, yang mana tapal batas tersebut dipindahkan sehingga kelima Desa tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, yang sebelumnya kelima Desa tersebut masuk dalam wilayah Halmahera Timur, sehingga kelima Desa tersebut tidak setuju;
- Bahwa yang pertama dilempari adalah bagian depan dari gedung Kantor Bupati;
- Bahwa Saksi melihat ada diantara massa tersebut yang membawa bensin, kemudian segera mengamankan sehingga tidak jadi digunakan;
- Bahwa semua barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 10. SAMALUN MARASABESSY, S.H. Alias SAM:

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobrakan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang di lakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Pada saat itu Saksi berada di depan Kantor Bupati Halmahera Timur tepatnya di pintu masuk Kantor Bupati, pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Polsek Maba Selatan dan Anggota Satpol Pamong Praja dengan tujuan mengamankan pengunjung rasa/massa, pada saat itu massa datang dengan membawa batu, kayu dan bensin, lalu kami berusaha menghadang massa tersebut akan tetapi massa tersebut sudah masuk ke Kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar yang pada saat itu di kunci dengan tujuan agar para pengunjung rasa tersebut bisa diarahkan untuk masuk lewat pintu masuk, akibat aksi massa tersebut mengakibatkan pintu keluar Kantor Bupati tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roboh, kemudian Saksi mengikuti massa tersebut bersama dengan Aparat Polisi dan Satpol PP, setelah Massa masuk, kemudian Massa mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Kantor Bupati dan bangunan sekitar-nya dan juga merusak pot-pot bunga yang ada di depan gedung Kantor Bupati tersebut;

- Bahwa Jarak antara Saksi dan massa yang membawa kayu, batu dan bensin tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa massa tersebut berasal dari 5 (lima) Desa yaitu desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli, kesemuanya dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kurang lebih 35 (tiga puluh lima) orang tenaga pengamanan yang ada pada saat itu yang terbagi atas 15 (lima belas) orang anggota kepolisian dan 20 (dua puluh) orang Satpol PP;
- Bahwa selain pagar yang roboh, kaca jendela dan kaca pintu utama pecah, pot bunga yang ada di halaman Kantor Bupati juga pecah;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa tersebut ada bersama dengan massa baik disaat masuk maupun pada saat keluar dari Kantor Bupati namun Saksi tidak mengetahui apa peranan dari masing Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa yang menjadi tuntutan massa tersebut adalah terkait dengan tapal batas masyarakat dari kelima Desa tersebut tidak ingin apabila tapal batas antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Halmahera Tengah dipindah-kan, yang mana kelima Desa tersebut sebe-lumnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, namun karena tapal batas tersebut dipidahkan sehingga kelima Desa tersebut masuk dalam wilayah Halmahera Tengah, sehingga kelima Desa tersebut tidak setuju karena tidak sesuai dengan keinginan mereka;
- Bahwa semua barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 11. MARDAN ABDURRAHMAN Alias MARDAN;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobranan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang dilakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa pada ada saat itu Saksi berada di depan Kantor Bupati Halmahera Timur tepatnya di pintu masuk Kantor Bupati untuk melakukan pengamanan unjuk rasa atas perintah Kapolres, pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Polsek Maba Selatan dan Anggota Satpol Pamong Praja seluruhnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, lalu massa yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang datang bersamaan menuju ke pintu keluar yang diantaranya membawa rotan dan tifa/gen-dang tujuannya untuk menyemangati massa, lalu aparat Kepolisian dan Satpol PP berusaha menghadang massa tersebut, sedangkan Saksi mendokumentasikan kejadian tersebut, kemudian massa tersebut berusaha masuk ke dalam Kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar yang pada saat itu dikunci dengan tujuan agar para pengunjung rasa tersebut bisa diarahkan untuk masuk ke dalam Kantor Bupati lewat pintu masuk, akibat aksi massa tersebut mengakibatkan pintu keluar Kantor Bupati tersebut roboh, setelah Massa masuk, kemudian massa menuju ke teras gedung Kantor Bupati dan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Kantor Bupati dan bangunan sekitarnya dan juga merusak pot-pot bunga yang ada di depan gedung Kantor Bupati;
- Bahwa massa tersebut berasal dari 5 (lima) Desa yaitu desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli, kesemuanya dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, dan sebagian masa menggunakan tanda khusus berupa ikat kepala merah yang dipakai;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dengan ciri-ciri memakai ikat kepala dan Para Terdakwa tersebut ada bersama dengan massa dan kesemuanya melakukan pelemparan;
- Bahwa akibat dari aksi massa tersebut pagar pintu keluar roboh, kaca jendela dan kaca pintu utama pecah, pot bunga yang ada di halaman Kantor Bupati juga pecah yang sebelumnya benda-benda tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa seluruh barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Pemda akibat aksi massa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa yang menjadi tuntutan massa tersebut adalah terkait dengan tapal batas, Saksi mengetahui mengenai hal tersebut setelah diperintahkan untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa saksi mengakui telah mengambil gambar/mendokumentasikan aksi massa tersebut menggunakan camera video;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 12. IDHAM;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobrakan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang di lakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa pada ada saat itu Saksi berada di depan Kantor Bupati Halmahera Timur tepatnya di pintu masuk Kantor Bupati untuk melakukan pengamanan unjuk rasa atas perintah Kapolres, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi bersama dengan anggota Polsek Maba Selatan dan Anggota Satpol Pamong Praja seluruhnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, lalu massa yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang datang bersamaan menuju ke pintu keluar yang diantaranya membawa rotan dan tifa/gen-dang tujuannya untuk menyemangati massa, lalu aparat Kepolisian dan Satpol PP berusaha menghadang massa tersebut, sedangkan Saksi mendokumentasikan kejadian tersebut, kemudian massa tersebut berusaha masuk ke dalam Kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar yang pada saat itu dikunci dengan tujuan agar para pengunjung rasa tersebut bisa diarahkan untuk masuk ke dalam Kantor Bupati lewat pintu masuk, akibat aksi massa tersebut mengakibatkan pintu keluar Kantor Bupati tersebut roboh, setelah Massa masuk, kemudian massa menuju ke teras gedung Kantor Bupati dan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Kantor Bupati dan bangunan sekitarnya dan juga merusak pot-pot bunga yang ada di depan gedung Kantor Bupati;

- Bahwa massa tersebut berasal dari 5 (lima) Desa yaitu desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli, kesemuanya dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, dan sebagian masa menggunakan tanda khusus berupa ikat kepala merah yang dipakai;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa tersebut ada bersama dengan massa dan Saksi tidak memperhatikan Para Terdakwa melakukan pelemparan atau tidak;
- Bahwa akibat dari aksi massa tersebut pagar pintu keluar roboh, kaca jendela dan kaca pintu utama pecah, pot bunga yang ada di halaman Kantor Bupati juga pecah yang sebelumnya benda-benda tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa seluruh barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Pemda akibat aksi massa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa yang menjadi tuntutan massa tersebut adalah terkait dengan tapal batas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 13. JUFRI MAREKU Alias UPI;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobrakan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang dilakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa pada ada saat itu Saksi berada di depan Kantor Bupati Halmahera Timur tepatnya di pintu masuk Kantor Bupati untuk melakukan pengamanan unjuk rasa atas perintah Kapolres, pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Polsek Maba Selatan dan Anggota Satpol Pamong Praja seluruhnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, lalu massa yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang datang bersamaan menuju ke pintu keluar yang diantaranya membawa rotan dan tifa/gen-dang tujuannya untuk menyemangati massa, lalu aparat Kepolisian dan Satpol PP berusaha menghadang massa tersebut, sedangkan Saksi mendokumentasikan kejadian tersebut, kemudian massa tersebut berusaha masuk ke dalam Kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar yang pada saat itu dikunci dengan tujuan agar para pengunjung rasa tersebut bisa diarahkan untuk masuk ke dalam Kantor Bupati lewat pintu masuk, akibat aksi massa tersebut mengakibatkan pintu keluar Kantor Bupati tersebut roboh, setelah Massa masuk, kemudian massa menuju ke teras gedung Kantor Bupati dan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Kantor Bupati dan bangunan sekitarnya dan juga merusak pot-pot bunga yang ada di depan gedung Kantor Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa tersebut berasal dari 5 (lima) Desa yaitu desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli, kesemuanya dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, dan sebagian masa menggunakan tanda khusus berupa ikat kepala merah yang dipakai;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa tersebut ada diantara massa dimana peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa 1. melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kaca jendela depan Kantor Bupati secara berulang-ulang. Terdakwa 2. melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kaca jendela depan Kantor Bupati sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa 3. melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kaca jendela depan Kantor Bupati sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa 4. melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kaca jendela depan Kantor Bupati sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa 6 . melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kaca jendela samping Kanan Kantor Bupati sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa 7 : melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kaca pintu depan Kantor Bupati sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa 8 : melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kaca jendela depan Kantor Bupati sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa 9: melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kaca jendela depan samping kiri Kantor Bupati sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa 5 Saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukannya;
- Bahwa akibat dari aksi massa tersebut pagar pintu keluar roboh, kaca jendela dan kaca pintu utama pecah, pot bunga yang ada di halaman Kantor Bupati juga pecah yang sebelumnya benda-benda tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa seluruh barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Pemerintah Daerah

Halmahera Timur akibat aksi massa tersebut;

Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa yang menjadi tuntutan massa tersebut adalah terkait dengan tapal batas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 14. MUSTAFA FARUK M. TAIB;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobrakan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang di lakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa pada ada saat itu Saksi berada di depan Kantor Bupati Halmahera Timur tepatnya di pintu masuk Kantor Bupati untuk melakukan pengamanan unjuk rasa atas perintah Kapolres, pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Polsek Maba Selatan dan Anggota Satpol Pamong Praja seluruhnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, lalu massa yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang datang bersamaan menuju ke pintu keluar yang diantaranya membawa rotan dan tifa/gen-dang tujuannya untuk menyemangati massa, lalu aparat Kepolisian dan Satpol PP berusaha menghadang massa tersebut, sedangkan Saksi mendokumentasikan kejadian tersebut, kemudian massa tersebut berusaha masuk ke dalam Kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar yang pada saat itu dikunci dengan tujuan agar para pengunjung rasa tersebut bisa diarahkan untuk masuk ke dalam Kantor Bupati lewat pintu masuk, akibat aksi massa tersebut mengakibatkan pintu keluar Kantor Bupati tersebut roboh, setelah Massa masuk, kemudian massa menuju ke teras gedung Kantor Bupati dan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Kantor Bupati dan bangunan sekitarnya dan juga merusak pot-pot bunga yang ada di depan gedung Kantor Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa tersebut berasal dari 5 (lima) Desa yaitu desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli, kesemuanya dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, dan sebagian masa menggunakan tanda khusus berupa ikat kepala merah yang dipakai;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa berada diantara massa dan semuanya melakukan pelemparan;
- Bahwa akibat dari aksi massa tersebut pagar pintu keluar roboh, kaca jendela dan kaca pintu utama pecah, pot bunga yang ada di halaman Kantor Bupati juga pecah yang sebelumnya benda-benda tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa seluruh barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Pemerintah Daerah Halmahera Timur akibat aksi massa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa yang menjadi tuntutan massa tersebut adalah terkait dengan tapal batas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 15. ABDULLAH HENDRIK Alias ALUD;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobranan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang di lakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa pada ada saat itu Saksi berada di depan Kantor Bupati Halmahera Timur tepatnya di pintu masuk Kantor Bupati untuk melakukan pengaman an unjuk rasa, pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dan Anggota Satpol Pamong Praja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, lalu massa yang berjumlah kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang datang bersamaan menuju ke pintu keluar yang diantaranya membawa rotan dan tifa/gen-dang tujuannya untuk menyemangati massa, lalu aparat Kepolisian dan Satpol PP berusaha menghadang massa tersebut, sedangkan Saksi mendokumentasikan kejadian tersebut, kemudian massa tersebut berusaha masuk ke dalam Kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar yang pada saat itu dikunci dengan tujuan agar para pengunjung rasa tersebut bisa diarahkan untuk masuk ke dalam Kantor Bupati lewat pintu masuk, akibat aksi massa tersebut mengakibatkan pintu keluar Kantor Bupati tersebut roboh, setelah Massa masuk, kemudian massa menuju ke teras gedung Kantor Bupati dan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Kantor Bupati dan bangunan sekitarnya dan juga merusak pot-pot bunga yang ada di depan gedung Kantor Bupati;

- Bahwa massa tersebut berasal dari 5 (lima) Desa yaitu desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli, kesemuanya dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, dan sebagian masa menggunakan tanda khusus berupa ikat kepala merah yang dipakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa melakukan pelemparan
- Bahwa akibat dari aksi massa tersebut pagar pintu keluar roboh, kaca jendela dan kaca pintu utama pecah, pot bunga yang ada di halaman Kantor Bupati juga pecah yang sebelumnya benda-benda tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa seluruh barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Pemerintah Daerah Halmahera Timur akibat aksi massa tersebut;



- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa yang menjadi tuntutan massa

tersebut adalah terkait dengan tapal batas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 16. ASEP SUBEHI Alias ASEP;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit telah terjadi pendobrakan pintu keluar dan pelemparan kaca milik Kantor Bupati Halmahera Timur yang di lakukan oleh massa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa pada ada saat itu Saksi berada di depan Kantor Bupati Halmahera Timur tepatnya di pintu masuk Kantor Bupati untuk melakukan pengaman an unjuk rasa, pada saat itu Saksi bersama dengan anggota kepolisian dan Anggota Satpol Pamong Praja seluruhnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, lalu massa yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang) datang bersamaan menuju ke pintu keluar yang diantaranya membawa rotan dan tifa/gen- dang tujuannya untuk menyemangati massa, lalu aparat Kepolisian dan Satpol PP berusaha menghadang massa tersebut, sedangkan Saksi mendokumentasikan kejadian tersebut, kemudian massa tersebut berusaha masuk ke dalam Kantor Bupati dengan cara mendobrak pintu keluar yang pada saat itu dikunci dengan tujuan agar para pengunjung rasa tersebut bisa diarahkan untuk masuk ke dalam Kantor Bupati lewat pintu masuk, akibat aksi massa tersebut mengakibatkan pintu keluar Kantor Bupati tersebut roboh, setelah Massa masuk, kemudian massa menuju ke teras gedung Kantor Bupati dan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Kantor Bupati dan bangunan sekitarnya dan juga merusak pot-pot bunga yang ada di depan gedung Kantor Bupati;
- Bahwa massa tersebut berasal dari 5 (lima) Desa yaitu desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli, kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, dan sebagian masa menggunakan tanda khusus berupa ikat kepala merah yang dipakai;

- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa melakukan pelemparan atau tidak;
- Bahwa akibat dari aksi massa tersebut pagar pintu keluar roboh, kaca jendela dan kaca pintu utama pecah, pot bunga yang ada di halaman Kantor Bupati juga pecah yang sebelumnya benda-benda tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa seluruh barang yang rusak adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Pemerintah Daerah Halmahera Timur akibat aksi massa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi tuntutan massa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum, keterangan saksi **RUDI IRAWAN,SE** dan Ahli **SUKRAN SUKARDI,ST** yang ada di dalam Berita Acara tingkat Penyidikan dibacakan dan atas keterangan tersebut pada dasarnya Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. RAYMON ISMAIL Alias EMON.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit massa dari 5 (lima) yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli melakukan pendobrakan pintu keluar dan pelemparan gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang berasal dari Desa Bicoli bersama massa dari 5 (desa) berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang dikordinir oleh 4 (empat) Kepala Desa dan seorang Ketua BPD yaitu Kepala Desa Bicoli, Ketua BPD Desa Momole, Kepala Desa Sil, Kepala Desa Kasuba dan Kepala Desa Sowoli serta Kepala Adat berangkat dari pelabuhan Bicoli menuju pelabuhan Maba menggunakan longboard/ bodi, selanjutnya sampai pelabuhan Maba, masa kemudian berjalan kaki menuju Kantor Bupati Halmahera Timur saat sampai di depan pintu keluar Kantor Bupati, massa mendorong pintu keluar hingga roboh, massa kemudian masuk dan langsung melempari gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaca pintu masuk dan kaca jendela hingga pecah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan massa dari 5 (lima) Desa datang ke Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi tentang tapal batas 5 (lima) Desa yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli degan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama massa tersebut kaca pintu masuk, kaca jendela, pot bunga dan pagar besi pintu masuk Kantor Bupati Halmahera rusak;
- Bahwa barang-barang yang rusak tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Terdakwa II. DAHLAN Hi. RAMALAN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit massa dari 5 (lima) yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli melakukan pendobrakan pintu keluar dan pelemparan gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa yang berasal dari Desa Momole, bersama massa dari 5 (desa) berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang dikordinir oleh 4 (empat) Kepala Desa dan seorang Ketua BPD yaitu Kepala Desa Bicoli, Ketua BPD Desa Momole, Kepala Desa Sil, Kepala Desa Kasuba dan Kepala Desa Sowoli serta Kepala Adat berangkat dari pelabuhan Bicoli menuju pelabuhan Maba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan longboard/bodi, selanjutnya sampai pelabuhan Maba, masa kemudian berjalan kaki menuju Kantor Bupati Halmahera Timur saat sampai di depan pintu keluar Kantor Bupati, massa mendorong pintu keluar hingga roboh, massa kemudian masuk dan langsung melempari gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca jendela hingga pecah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan massa dari 5 (lima) Desa datang ke Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi tentang tapal batas 5 (lima) Desa yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli degan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama massa tersebut kaca pintu masuk, kaca jendela, pot bunga dan pagar besi pintu masuk Kantor Bupati Halmahera rusak;
- Bahwa barang-barang yang rusak tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Terdakwa III. JAMAL BIRAMASI Alias JAMAL.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit massa dari 5 (lima) yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli melakukan pendobrakan pintu keluar dan pelemparan gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa yang berasal dari Desa Bicoli, bersama massa dari 5 (desa) berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang dikordinir oleh 4 (lima) Kepala Desa dan seorang Ketua BPD yaitu Kepala Desa Bicoli, Kea BPD Desa Momole, Kepala Desa Sil, Kepala Desa Kasuba dan Kepala Desa Sowoli serta Kepala Adat berangkat dari pelabuhan Bicoli menuju pelabuhan Maba menggunakan longboard/bodi, selanjutnya sampai pelabuhan Maba, masa kemudian berjalan kaki menuju Kantor Bupati Halmahera Timur saat sampai di depan pintu keluar Kantor Bupati, massa mendorong pintu keluar hingga roboh, massa kemudian masuk dan langsung melempari gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaca jendela hingga pecah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan massa dari 5 (lima) Desa datang ke Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi tentang tapal batas 5 (lima) Desa yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli degan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama massa tersebut kaca pintu masuk, kaca jendela, pot bunga dan pagar besi pintu masuk Kantor Bupati Halmahera rusak;
- Bahwa barang-barang yang rusak tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Terdakwa IV. NURLIN Hi.SYAMSI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit massa dari 5 (lima) yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli melakukan pendobrakan pintu keluar dan pelemparan gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa yang berasal dari Desa Bicoli, bersama massa dari 5 (lima) desa berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang dikordinir oleh 4 (empat) Kepala Desa dan seorang Ketua BPD yaitu Kepala Desa Bicoli, Ketua BPD Desa Momole, Kepala Desa Sil, Kepala Desa Kasuba dan Kepala Desa Sowoli serta Kepala Adat berangkat dari pelabuhan Bicoli menuju pelabuhan Maba menggunakan longboard/bodi, selanjutnya sampai pelabuhan Maba, masa kemudian berjalan kaki menuju Kantor Bupati Halmahera Timur saat sampai di depan pintu keluar Kantor Bupati, massa mendorong pintu keluar hingga roboh, massa kemudian masuk dan langsung melempari gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaca jendela hingga pecah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan massa dari 5 (lima) Desa datang ke Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi tentang tapal batas 5 (lima) Desa yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli degan Kabupaten Halmahera Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama massa tersebut kaca pintu masuk, kaca jendela, pot bunga dan pagar besi pintu masuk Kantor Bupati Halmahera rusak;
- Bahwa barang-barang yang rusak tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Terdakwa V. KARSAN MAHMUD Alias ACAN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit massa dari 5 (lima) yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli melakukan pendobrakan pintu keluar dan pelemparan gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa yang berasal dari Desa Momole, bersama massa dari 5 (desa) berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang dikordinir oleh 4 (empat) Kepala Desa dan seorang Ketua BPD yaitu Kepala Desa Bicoli, Ketua BPD Desa Momole, Kepala Desa Sil, Kepala Desa Kasuba dan Kepala Desa Sowoli serta Kepala Adat berangkat dari pelabuhan Bicoli menuju pelabuhan Maba menggunakan longboard/bodi, selanjutnya sampai pelabuhan Maba, masa kemudian berjalan kaki menuju Kantor Bupati Halmahera Timur saat sampai di depan pintu keluar Kantor Bupati, massa mendorong pintu keluar hingga roboh, massa kemudian masuk dan langsung melempari gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai tembok dan kaca jendela hingga pecah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan massa dari 5 (lima) Desa datang ke Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi tentang tapal batas 5 (lima) Desa yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli degan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama massa tersebut kaca pintu masuk, kaca jendela, pot bunga dan pagar besi pintu masuk Kantor Bupati Halmahera rusak;
- Bahwa barang-barang yang rusak tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VI. ABANG MINGGUS Alias OM ABANG.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit massa dari 5 (lima) yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli melakukan pendobrakan pintu keluar dan pelemparan gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa yang berasal dari Desa Bicoli, bersama massa dari 5 (desa) berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang dikordinir oleh 4 (empat) Kepala Desa dan seorang Ketua BPD yaitu Kepala Desa Bicoli, Ketua BPD Desa Momole, Kepala Desa Sil, Ketua BPD Desa Kasuba dan Kepala Desa Sowoli serta Kepala Adat berangkat dari pelabuhan Bicoli menuju pelabuhan Maba menggunakan longboard/bodi, selanjutnya sampai pelabuhan Maba, masa kemudian berjalan kaki menuju Kantor Bupati Halmahera Timur saat sampai di depan pintu keluar Kantor Bupati, massa mendorong pintu keluar hingga roboh, massa kemudian masuk dan langsung melempari gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaca jendela hingga pecah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan massa dari 5 (lima) Desa datang ke Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi tentang tapal batas 5 (lima) Desa yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli dengan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama massa tersebut kaca pintu masuk, kaca jendela, pot bunga dan pagar besi pintu masuk Kantor Bupati Halmahera rusak;
- Bahwa barang-barang yang rusak tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Terdakwa VII. ADAM AKELAMO Alias ADAM.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit massa dari 5 (lima) yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli melakukan pendobrakan pintu keluar dan pelemparan gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang berasal dari Desa Kasuba, bersama massa dari 5 (desa) berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang dikordinir oleh 4 (empat) Kepala Desa dan Ketua BPD yaitu Kepala Desa Bicoli, Ketua BPD Desa Momole, Kepala Desa Sil, Kepala Desa Kasuba dan Kepala Desa Sowoli serta Kepala Adat berangkat dari pelabuhan Bicoli menuju pelabuhan Maba menggunakan longboard/bodi, selanjutnya sampai pelabuhan Maba, masa kemudian berjalan kaki menuju Kantor Bupati Halmahera Timur saat sampai di depan pintu keluar Kantor Bupati, massa mendorong pintu keluar hingga roboh, massa kemudian masuk dan langsung melempari gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaca jendela hingga pecah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan massa dari 5 (lima) Desa datang ke Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi tentang tapal batas 5 (lima) Desa yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli dengan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama massa tersebut kaca pintu masuk, kaca jendela, pot bunga dan pagar besi pintu masuk Kantor Bupati Halmahera rusak;
- Bahwa barang-barang yang rusak tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Terdakwa VIII. ANDI BUANG;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit massa dari 5 (lima) yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli melakukan pendobrakan pintu keluar dan pelemparan gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa yang berasal dari Desa Momole, bersama massa dari 5 (desa) berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang dikordinir oleh 4 (empat) Kepala Desa dan Ketua BPD yaitu Kepala Desa Bicoli, Ketpalua BPD Desa Momole, Kepala Desa Sil, Kepala Desa Kasuba dan Kepala Desa Sowoli serta Kepala Adat berangkat dari pelabuhan Bicoli menuju pelabuhan Maba menggunakan longboard/bodi, selanjutnya sampai pelabuhan Maba, masa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki menuju Kantor Bupati Halmahera Timur saat sampai di depan pintu keluar Kantor Bupati, massa mendorong pintu keluar hingga roboh, massa kemudian masuk dan langsung melempari gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca jendela hingga pecah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan massa dari 5 (lima) Desa datang ke Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi tentang tapal batas 5 (lima) Desa yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli degan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama massa tersebut kaca pintu masuk, kaca jendela, pot bunga dan pagar besi pintu masuk Kantor Bupati Halmahera rusak;
- Bahwa barang-barang yang rusak tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Terdakwa IX. RUSLAN KARAJAN:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.30 Wit massa dari 5 (lima) yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli melakukan pendobrakan pintu keluar dan pelemparan gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa yang berasal dari Desa Momole, bersama massa dari 5 (desa) berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang dikordinir oleh 4 (lempat) Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Kasuba yaitu Kepala Desa Bicoli, Ketua BPD Desa Momole, Kepala Desa Sil, Kepala Desa Kasuba dan Kepala Desa Sowoli serta Kepala Adat berangkat dari pelabuhan Bicoli menuju pelabuhan Maba menggunakan longboard/bodi, selanjutnya sampai pelabuhan Maba, masa kemudian berjalan kaki menuju Kantor Bupati Halmahera Timur saat sampai di depan pintu keluar Kantor Bupati, massa mendorong pintu keluar hingga roboh, massa kemudian masuk dan langsung melempari gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai dinding dan kaca jendela hingga pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan massa dari 5 (lima) Desa datang ke Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi tentang tapal batas 5 (lima) Desa yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli degan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama massa tersebut kaca pintu masuk, kaca jendela, pot bunga dan pagar besi pintu masuk Kantor Bupati Halmahera rusak;
- Bahwa barang-barang yang rusak tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan Para Terdakwa dinyatakan selesai baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa/dan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Para Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa I **RAYMON ISMAIL Alias EMON**, Terdakwa II **DAHLAN Hi. RAMALAN**, Terdakwa III **JAMAL BIRAMASI**, Terdakwa IV **NURLIN Hi.SYAMSI**, Terdakwa V **KARSAN MAHMUD Alias ACAN**, Terdakwa VI **ABANG MINGGUS Alias OM ABANG**,Terdakwa VII **ADAM AKELAMO Alias ADAM**, Terdakwa VIII **ANDI BUANG** dan Terdakwa IX **RUSLAN KARAJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan “ Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Baranr” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I RAYMON ISMAIL Alias EMON**, Terdakwa II **DAHLAN Hi. RAMALAN**, Terdakwa III **JAMAL BIRAMASI**, Terdakwa IV **NURLIN Hi.SYAMSI**, Terdakwa V **KARSAN MAHMUD Alias ACAN**, Terdakwa 6. **ABANG MINGGUS Alias OM ABANG**,Terdakwa VII **ADAM AKELAMO Alias ADAM**, Terdakwa VIII **ANDI BUANG** dan Terdakwa IX **RUSLAN KARAJAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pintu gerbang stenlis Kantor Bupati Halmahera Timur (ditiptkan di kantor Polres Halmahera Timur);
2. 1 (satu) buah Papan nama DHARMA WANITA HALMAHERA TIMUR Kantor Bupati Halmahera Timur (ditiptkan di kantor Polres Halmahera Timur);
3. 14 (empat belas) kantong plastik bening yang berisikan batu dan kaca;
4. 2 (dua) buah plastik merah berisikan batu dan pot bunga yang sudah pecah;
5. 2 (dua) buah pecahan kaca dan lima buuah batu;
6. 1 (satu) buah flashdisk warna putih berkapasitas 4 GB yang berisikan file video dan foto;

Dirampas untuk dimusnakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

7. 1 (satu) daftar kerusakan bangunan dan fasilitas Kantor Bupati Halmahera Timur;
8. 1 (satu) lembar harga bahan;
9. 1 (lembar) harga material alami;
- 10.1 (satu) lembar rincian kayu dan kaca analisa pekerjaan (SNI);
- 11.2 (dua) lembar rincial vertikal blind (gorden) gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- 12.1 (satu) lembar daftar bunga dan pot kayu yang rusak gedung kantor Bupati Haltim;
- 13.1 (satu) eksamplar sertifikat Badan Pertanahan Badan Nasional Republik Indonesia dengan hak pakai Nomor:00016 An. Pemerintah Halmahera Timur;
- 14.1 (satu) lembar kartu inventaris barang (KIB) c gedung dan bangunan Kabupaten Halmahera Timur;
15. 2 (dua) lembar rekapitulasi sertifikat tanah Kab.Haltim

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu PEMDA HALMAHERA TIMUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apabila para Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan membuat Majelis Hakim tidak berkenan maka hal tersebut semata-mata untuk membela hak Para Terdakwa ;
- Bahwa terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat bahwa fungsi Penasehat Hukum adalah membebaskan Tersangka atau Terdakwa dalam persidangan. Hal ini tidak benar karena fungsi dari Penasehat Hukum adalah membela hak-hak atau kepentingan-kepentingan hukum tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan;
- Para terdakwa mohon keringanan pidana yang dijatuhkan dengan alasan:

1. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
3. Para terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Para terdakwa belum pernah dihukum;
5. Para terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;
6. Para terdakwa mengaku khilaf atas kesalahannya serta telah meminta maaf kepada Sultan Tidore selaku pimpinan adat, pemerintah kabupaten halmahera timur dalam hal ini bapak bupati halmahera timur sebagai kepala daerah dan sekretaris daerah kabupaten halmahera timur sebagai kepala pemerintahan kabupaten halmahera timur baik secara lisan dan tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di negara Indonesia Hak Asasi Manusia sangat dihormati sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;
- Bahwa para terdakwa adalah anggota masyarakat yang tidak paham hukum dan pada saat itu hanya menuntut hak adat;
- Bahwa para terdakwa telah memintah maaf kepada Sultan Tidore, Bupati Halmahera Timur dan Sekretaris Daerah Halmahera Timur dan telah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1e KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pununtut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan atau mempertimbangkan dakwaan Kasatu terlebih dahulu, namun untuk runtutnya pembuktian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, terlebih dahulu akan berpendapat dan mengambil sikap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 162 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa "jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan" dan dalam ayat (2)-nya menyebutkan bahwa "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah : (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c). Surat, (d). Petunjuk, (e). Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa asal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang saksi nyatakan di sidang pengadilan" dan dari ketentuan pasal 187 huruf a dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud alat bukti surat dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah "berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi **RUDI IRAWAN,SE** dan Ahli **SUKRAN SUKARDI,ST** yang ada di dalam Berita Acara tingkat Penyidikan dibacakan dengan dasar tempat tinggal atau tempat kediamannya para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jauh, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penuntut Umum tersebut beralasan dan berdasar hukum dan dengan demikian maka keterangan saksi **RUDI IRAWAN,SE** dan keterangan Ahli **SUKRAN SUKARDI,ST** didalam Berita Acara tingkat penyidikan tersebut dapat dipandang sebagai alat bukti surat dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sangkalan-sangkalan dari terdakwa I REYMON ISMAIL Alias EMON atas keterangan saksi EDI PURWOKO Alias EDI dipersidangan haruslah dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti sah dan juga atas sangkalan-sangkalan terdakwa I REYMON ISMAIL Alias EMON tersebut saksi EDI PURWOKO Alias EDI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan tetap pada keterangannya. Seharusnya jika terdakwa I REYMON ISMAIL Alias EMON menyatakan bahwa keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah itu tidak benar, maka terdakwa I REYMON ISMAIL Alias EMON dapat meminta kepada Majelis Hakim agar dinyatakan bahwa saksi tersebut memberikan keterangan palsu atau terdakwa I REYMON ISMAIL Alias EMON melaporkan kepada yang berwenang bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan palsu, namun hal ini tidak dilakukan ;

Manimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Dalam KUHAP tidak disebutkan secara rinci apa-apa saja yang harus diterangkan oleh terdakwa namun dalam praktek peradilan telah ternyata terdakwa mempunyai hak untuk diam atau tidak memberikan keterangan yang benar tentang apa yang ia lihat ia dengar dan ia alami sendiri. Dari praktek peradilan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengingkaran terdakwa di dalam memberikan keterangan dalam persidangan adalah merupakan hak-hak hukum dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Para Terdakwa bahwa fungsi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam hal ini dilaksanakan oleh advokat bukanlah membebaskan Tersangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Terdakwa di dalam sangkaan atau dakwaan dalam proses peradilan pidana namun fungsi dari Penasehat Hukum tersangka atau terdakwa adalah untuk melindungi hak-hak hukum Tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dimana advokat adalah merupakan salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana terpadu yang ada di dalam KUHAP yang berfungsi untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila ;

Menimbang, bahwa di Negara Republik Indonesia dikenal adanya Hak Asasi Manusia. Secara normatif yuridis telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini apabila kita tarik dari ranah sosial kemasyarakatan Hak Asasi manusia di Indonesia terdapat adanya perbedaan prinsipil dengan Hak Asasi di negara lain termasuk negara negara Eropa. Hal ini berawal dari perbedaan pandangan mengenai susunan kemasyarakatan di Indonesia bahwa individu adalah bagian dari pada masyarakat sedangkan khususnya di negara-negara Eropa masyarakat adalah kumpulan dari beberapa individu. Sehingga konsekuensi dari perbedaan susunan kemasyarakatan tersebut di Indonesia disamping adanya pengekuaan Hak Asasi Manusia juga terdapat Kewajiban Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan tuntunan bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang mewajibkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sedangkan di negara-negara Eropa menjunjung Hak Asasi Manusia secara berlebihan karena masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu tersebut ;

Menimbang, bahwa nota pembelaan dari Para Terdakwa , bahwa Para Terdakwa adalah bahagian masyarakat yang tidak paham hukum dan menuntut hak adatnya, hal ini adalah kurang tepat. Di dalam wadah negara hukum Pancasila bahwa hak-hak hukum masyarakat dibatasi dengan kewajiban-kewajiban hukum masyarakat dalam arti bahwa setiap anggota masyarakat atau Warga Negara dipandang mengetahui hukum. Sehingga untuk mewujudkan adanya keadilan dan kepastian hukum bukan hanya pejabat penegak hukum yang harus tunduk kepada hukum tetapi warga masyarakat sebagai warga negara harus menundukan diri pada hukum pula;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para terdakwa yang mohon keringnan pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini ;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang atau suatu Badan Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana dalam hal ini baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa dipersidangan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya bahwa Para Terdakwalah orang yang bernama **Terdakwa I RAYMON ISMAIL Alias EMON, Terdakwa II DAHLAN Hi. RAMALAN, Terdakwa III JAMAL BIRAMASI, Terdakwa IV NURLIN Hi.SYAMSI, Terdakwa V KARSAN MAHMUD Alias ACAN, Terdakwa VI ABANG MINGGUS Alias OM ABANG, Terdakwa VII ADAM AKELAMO Alias ADAM, Terdakwa VIII ANDI BUANG dan Terdakwa IX RUSLAN KARAJAN** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini unsur hukum “**barang siapa**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dimuka Umum secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar. Tidak perlu bahwa kekerasan itu harus berdiri ditepi jalan raya, misalnya. Akan tetapi yang disyaratkan ialah bahwa ditempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangi syarat, bahwa harus ditempat umum dan ada orang banyak, maka kekerasan itu dapat terjadi, meskipun hanya ditujukan pada satu orang atau satu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah berarti pula dengan tenaga bersama, dimana dengan Tenaga Bersama adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan kepentingan yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ditujukan terhadap orang/manusia sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang atau ditujukan terhadap barang milik orang lain sehingga membuat barang tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu gerbang stenlis Kantor Bupati Halmahera Timur (ditiptkan di kantor Polres Halmahera Timur), Papan nama Dharma Wanita Halmahera Timur Kantor Bupati Halmahera Timur (ditiptkan di kantor Polres Halmahera Timur), 14 (empat belas) kantong plastik bening yang berisikan batu dan kaca, 2 (dua) buah plastik merah berisikan batu dan pot bunga yang sudah pecah, 1 (satu) buah flashdisk warna putih berkapasitas 4 GB yang berisikan file video dan foto, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 08.00 WIT masyarakat 5 (lima) Desa yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang berangkat dari pelabuhan Bicoli menuju pelabuhan Maba menggunakan longboard/kapal kayu, setelah sampai di pelabuhan Maba, masa kemudian berjalan kaki menuju Kantor Bupati Halmahera Timur saat sampai di depan pintu keluar Kantor Bupati sekitar pukul 10.30 Wit massa langsung mendorong pintu keluar hingga roboh, kemudian massa masuk dan langsung melempari gedung Kantor Bupati Halmahera Timur, di mana Terdakwa I RAYMON ISMAIL Alias EMON melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaca pintu masuk dan kaca jendela hingga pecah, Terdakwa II DAHLAN Hi. RAMALAN melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca jendela hingga pecah, Terdakwa III JAMAL BIRAMASI melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaca jendela hingga pecah, Terdakwa IV NURLIN Hi.SYAMSI melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaca jendela hingga pecah, Terdakwa V KARSAN MAHMUD Alias ACAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai tembok dan kaca jendela hingga pecah, Terdakwa VI ABANG MINGGUS Alias OM ABANG melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaca jendela hingga pecah, Terdakwa VII ADAM AKELAMO Alias ADAM melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaca jendela hingga pecah, Terdakwa VIII ANDI BUANG melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca jendela hingga pecah, dan Terdakwa IX RUSLAN KARAJAN melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai dinding dan kaca jendela hingga pecah, sedangkan barang-barang tersebut seluruhnya milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekerasan barang yang berakibat rusaknya barang milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama massa dari lima Desa yaitu Desa Bicoli, Desa Momole, Desa Sil, Desa Kasuba dan Desa Sowoli, dengan alasan menuntut tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, akibat rusaknya barang-barang tersebut Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengalami kerugian sebesar Rp.1.112.148.000,- (satu milyar seratus dua belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum **“Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap orang atau Barang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, dan surat dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu tersebut, dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya mengenai penjatuhan pidana kepada para terdakwa karena dinilai terlalu berat dan tidak adil. Walaupun terdapat adanya asas bahwa "kesalahan orang lain tidak menghapus kesalahan seseorang", namun dalam perkara A Quo terdapat fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut karena didorong oleh "hasutan" dari MUHAMMAD SEBA Alias MADO SEBA, sebagai Kepala Adat Bicoli, SAHDAR LAJIME, S.Sos. Alias DAREN, sebagai orator masa aksi, MUHDIR Hi. SYAMSI Alias MUHDIR sebagai Kepala Desa Bicoli, dan GAFURU PARANGI Alias GAFUR sebagai Kepala Desa Sowoli (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana adalah bersifat "*personal liability*" atau pertanggungjawaban pribadi, namun dalam hal ini Majelis Hakim memandang dan berpendapat bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut didasarkan atas "hasutan" dari orang-orang yang berpengaruh dan dipercaya dalam lingkungan masyarakat tempat para terdakwa tinggal atau berdiam, maka hal ini haruslah dipandang sebagai salah satu hal yang dapat meringankan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak tatanan masyarakat dan dapat meresahkan masyarakat , serta dapat merusak kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, baik istri dan anak;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan menberjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Sultan Tidore dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur yaitu Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hamahera Timur ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pintu gerbang stenlis Kantor Bupati Halmahera Timur (diditipkan di kantor Polres Halmahera Timur), Papan nama DHARMA WANITA HALMAHERA TIMUR Kantor Bupati Halmahera Timur (dititipkan di kantor Polres Halmahera Timur), 14 (empat belas) kantong plastik bening yang berisikan batu dan kaca, 2 (dua) buah plastik merah berisikan batu dan pot bunga yang sudah pecah, 1 (satu) daftar kerusakan bangunan dan fasilitas Kantor Bupati Halmahera Timur, 1 (satu) lembar harga satuan barang, 1 (lembar) material alami, 1 (satu) lembar rincian kayu dan kaca analisa pekerjaan (SNI), 2 (dua) lembar rincian vertikal blind (gorden) gedung Kantor Bupati Halmahera Timur, 1 (satu) daftar bunga dan pot kayu yang rusak gedung Kantor Bupati Halmahera Timur, 1 (satu) eksamplar sertifikat Badan Pertanahan Badan Nasional Republik Indonesia dengan hak pakai Nomor:00016 An. Pemerintah Halmahera Timur, dan 1 (satu) lembar kartu inventaris barang (KIB) c gedung dan bangunan Kabupaten Halmahera Timur, oleh karena milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, maka haruslah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, **sedangkan** barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna putih berkapasitas 4 GB yang berisikan file video dan foto oleh karena terbukti milik saksi Mardan Abdurahman, maka harus dikembalikan kepada Saksi Mardan Abdurahman ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa yaitu : **Terdakwa I RAYMON ISMAIL Alias EMON, Terdakwa II DAHLAN Hi. RAMALAN, Terdakwa III JAMAL BIRAMASI, Terdakwa IV NURLIN Hi.SYAMSI, Terdakwa V KARSAN MAHMUD Alias ACAN, Terdakwa VI ABANG MINGGUS Alias OM ABANG, Terdakwa VII ADAM AKELAMO Alias ADAM, Terdakwa VIII ANDI BUANG dan Terdakwa IX RUSLAN KARAJAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa yaitu **Terdakwa I RAYMON ISMAIL Alias EMON, Terdakwa II DAHLAN Hi. RAMALAN, Terdakwa III JAMAL BIRAMASI, Terdakwa IV NURLIN Hi.SYAMSI, Terdakwa V KARSAN MAHMUD Alias ACAN, Terdakwa VI ABANG MINGGUS Alias OM ABANG, Terdakwa VII ADAM AKELAMO Alias ADAM, Terdakwa VIII ANDI BUANG dan Terdakwa IX RUSLAN KARAJAN** tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing **selama 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pintu gerbang stenlis Kantor Bupati Halmahera Timur (diditipkan di kantor Polres Halmahera Timur);
 - Papan nama DHARMA WANITA HALMAHERA TIMUR Kantor Bupati Halmahera Timur (dititipkan di kantor Polres Halmahera Timur);
 - 14 (empat belas) kantong plastik bening yang berisikan batu dan kaca;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik merah berisikan batu dan pot bunga yang sudah pecah;
- 1 (satu) daftar kerusakan bangunan dan fasilitas Kantor Bupati Halmahera Timur;
- 1(satu) lembar harga satuan barang;
- 1(lembar) material alami;
- 1(satu) lembar rincian kayu dan kaca analisa pekerjaan (SNI);
- 2 (dua) lembar rincian vertikal blind (gorden) gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- 1(satu) daftar bunga dan pot kayu yang rusak gedung Kantor Bupati Halmahera Timur;
- 1(satu) eksamplar sertifikat Badan Pertanahan Badan Nasional Republik Indonesia dengan hak pakai Nomor:00016 An. Pemerintah Halmahera Timur ; dan
- 1(satu) lembar kartu inventaris barang (KIB) c gedung dan bangunan Kabupaten Halmahera Timur;

dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur:

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih berkapasitas 4 GB yang berisikan file video dan foto, **dikembalikan kepada Saksi Mardan Abdurahman:**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari ini **Kamis, tanggal 12 Pebruari 2015**, oleh kami **DR. GUTJARSO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **FERDINAL, SH.**, dan **IRWAN HAMID, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, dengan dibantu oleh **ASLAM, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dengan dihadiri oleh **MATHEUS MATULESSY, SH.**, dan **M. ASYARI WAISALE, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dan Para Tedakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut ,
Ketua ,

DR. G U T I A R S O , SH.,MH.

Hakim Anggota I ,

Hakim Anggota II ,

F E R D I N A L , SH.

IRWAN HAMID,SH.,MH.

Panitera Pengganti ,

A S L A M , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)